



Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalam Hukum Islam

Asri Sabrina Koto¹, Siti Aini²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

asrisabrina21@gmail.com

Abstract. *This article examines marriage law as a form of uniformity and legal certainty. However, there are still differing views among Islamic scholars (fuqaha) regarding the position of witnesses in marriage. In light of this, the author is interested in discussing the role of marriage witnesses as one of the requirements for marriage according to the four fiqh schools of thought. This research employs a literature review method by collecting primary and secondary data from books, journals, and other legal regulations. The findings show that, according to the four fiqh schools, a marriage witness is an individual who clearly and certainly knows about the marriage event and is ready to provide evidence that can be held accountable if required by either party regarding the occurrence of the marriage. In the context of legal regulations, a marriage witness is recognized as one of the pillars of marriage, based on the view of the Shafi'i school. Two witnesses are the minimum requirement for marriage, and the purpose of having witnesses is to prevent the emergence of negative issues in society related to extramarital relationships. The presence of marriage witnesses also affirms the rights that arise after the marriage contract, such as the right to consultation, maintenance rights, and inheritance rights.*

Keywords: *Pillars of Marriage, Presence of Marriage Witnesses, Fiqh*

Abstrak. Artikel ini mengkaji hukum perkawinan sebagai bentuk keseragaman dan kepastian hukum. Namun, masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama fuqaha mengenai kedudukan saksi dalam perkawinan. Dengan hal ini, penulis tertarik untuk membahas kedudukan saksi perkawinan menjadi salah satu syarat perkawinan menurut empat *madzhab* fiqih. Dalam penelitian ini, digunakan metode telaah pustaka dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder dari buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut keempat *madzhab* fiqih, saksi perkawinan adalah individu yang mengetahui dengan jelas dan pasti serta siap memberikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan jika diperlukan oleh salah satu pasangan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, saksi perkawinan diakui sebagai salah satu rukun nikah, yang diambil dari pandangan *madzhab* Syafi'i. Dua orang saksi menjadi syarat minimum dalam pelaksanaan perkawinan, dimana tujuan adanya saksi ini adalah untuk mencegah munculnya isu-isu negatif di masyarakat terkait hubungan di luar nikah. Kehadiran saksi nikah juga menjadi penegasan terhadap hak-hak yang muncul setelah akad nikah, seperti hak untuk bermusyawarah, hak nafkah, dan hak waris.

Kata kunci: Rukun Nikah, Kehadiran Saksi Nikah, Fiqih

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa penting yang menentukan apakah pasangan dapat saling melengkapi, mendukung, dan mencintai satu sama lain, sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan dan keindahan dalam hidup. Dalam konteks pernikahan, Islam telah menetapkan aturan yang jelas yang harus diikuti, termasuk kehadiran saksi. Salah satu syarat utama agar sebuah pernikahan dianggap sah adalah terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka pernikahan itu sah menurut syara' dan memunculkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Rukun dan syarat-syarat pernikahan adalah hal yang wajib dipenuhi. Jika tidak, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Syarat sahnya akad nikah mengharuskan kehadiran empat orang: wali, mempelai laki-laki, dan dua orang saksi yang adil. Kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah satu rukun yang sangat penting; jika saksi tidak hadir, maka pernikahan tersebut tidak dapat dianggap sah. Namun, muncul pertanyaan: apa yang terjadi jika pernikahan dilangsungkan tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikah? maka ini akan menjadi persoalan dalam melaksanakannya.

Terkait kehadiran saksi, para ulama mempunyai pandangan yang berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap tidak sah jika ijab dan kabul tidak disaksikan oleh saksi, meskipun pengumuman telah dilakukan di depan umum dengan cara lain. Sementara itu, ada pula ulama lain yang berpendapat bahwa pernikahan tetap sah meski saksi tidak menyaksikan langsung proses ijab dan kabul.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian normatif (Yuridis Normatif), dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat legislatif dan teoritis, terutama dalam menganalisis kedudukan kesaksian saksi sebagai persyaratan dalam pernikahan. Sumber hukum utama dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan topik ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Saksi

Kata saksi dalam bahasa Arab dikenal sebagai الشَّهَادَةُ yang berbentuk *isim fa'il*. Kata tersebut berasal dari masdar شُهِدَ / الشَّهَادَةُ akar katanya adalah شَهِدَ – يَشْهَدُ – شَهَادَةً yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi. (Ahmad Munawwir, 2002).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah saksi dijelaskan sebagai orang yang menyaksikan atau mengetahui suatu peristiwa. Saksi juga merupakan orang yang diundang untuk hadir pada suatu kejadian agar dapat memberikan keterangan yang membenarkan fakta bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi ketika diperlukan.

Menurut al-Jamal, seorang ulama Syafi'iyah, persaksian adalah informasi atau pengakuan yang benar tentang orang lain dari seseorang, yang dinyatakan dengan lafaz “*asyhadu*” (aku bersaksi). Selanjutnya, al-Syaibani, seorang ulama Hanabilah, berpendapat bahwa kesaksian adalah pengakuan seseorang berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, dan diungkapkan dengan lafaz “*asyhadu*” (aku bersaksi) atau “*syahidtu*” (aku telah menyaksikan) (Mukhsin, 1993).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa seorang saksi adalah orang yang benar-benar menyaksikan suatu peristiwa tertentu dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kejadian tersebut, yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Ia bertanggung jawab untuk mengungkapkan apa yang telah dilihat dan diketahuinya kepada pihak berwenang jika diperlukan, demi menegakkan kebenaran.

Dalam konteks kesaksian akad nikah, seorang saksi adalah orang yang dapat memastikan dan mengetahui dengan jelas bahwa telah terjadi proses akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, saksi tersebut dapat mempertanggung jawabkan keadaan ini kepada pihak berwenang jika di kemudian hari salah satu pihak mengingkari pernikahan atau keturunannya. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi keduanya.

Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung mengatur mengenai keharusan adanya saksi dalam akad nikah, terdapat banyak dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mendasari pentingnya kehadiran saksi dalam suatu akad, termasuk dalam pernikahan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT, . . .

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ...

Artinya: “...Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya...” (QS. Al-Baqarah 2: 282)

Adapun dasar hukum dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ad-Darul Quthni secara jelas menegaskan perintah untuk menghadirkan saksi dalam proses akad nikah, yaitu:

نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازِ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ ، قَالَا: نَا عُمَرُ بْنُ شَبَّهَ ، نَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Ya'qub bin Ibrahim Al-Bazzar dan Ismail bin Abbas Al-Warraaq menceritakan kepada kami, mereka berkata: Umar bin Syabbah menceritakan kepada kami, Bakar bin Bakkar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhriz menceritakan kepada kami dari

Qatadah, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil". (HR. Sunan Daruquthni no. 3491)

2. Pendapat Juhum Ulama bahwa Kesaksian Saksi merupakan Syarat Sahnya Nikah

Kehadiran saksi dalam prosesi akad perkawinan memiliki peran yang lebih dari sekadar menetapkan keabsahan perkawinan. Mereka juga berfungsi untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa pernikahan telah dilangsungkan, yang bertujuan untuk menghindari isu-isu negatif yang dapat muncul setelah pernikahan, terutama tuduhan zina.

Mengenai peran saksi ini, para ulama memiliki pandangan yang berbeda, apakah keberadaan saksi hanya merupakan syarat atau sudah menjadi rukun dalam perkawinan. Berikut adalah perbedaan pendapat di antara *mazhab-mazhab* ulama mengenai hal ini:

a) *Madzhab Hanafiah*

Menurut pandangan ulama Hanafiah, kehadiran saksi merupakan salah satu syarat penting dalam akad nikah. Apabila pengantin pria meminta dua orang saksi untuk merahasiakan akad tersebut, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh kewajiban untuk mengumumkan akad, dalam konteks syaria, yang berarti memerlukan keterangan dari dua orang saksi. Dengan demikian, informasi yang diberikan oleh para saksi nikah tidak lagi bersifat rahasia. (Yulianti, 2019)

b) *Madzhab Malikiyah*

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian bukanlah syarat wajib untuk sahnya sebuah pernikahan, baik saat akad maupun sebelum *jima'* (hubungan suami istri). Meskipun demikian, mereka merekomendasikan agar kesaksian saksi hadir selama proses akad (ijab-kabul) pernikahan. Keberadaan saksi dianggap penting, sehingga pernikahan yang dilangsungkan tanpa saksi pada saat akad tersebut dianggap cacat. Jika tidak ada saksi dan *jima'* terjadi, pernikahan tersebut bisa dipandang sebagai perzinahan, sehingga pernikahan tersebut harus di batalkan.

Pandangan Malikiyah ini awalnya didasarkan pada '*illat* mengapa saksi ditetapkan, yaitu sebagai syarat sah dalam pernikahan. Mereka berargumen bahwa keberadaan saksi sebagai bukti pernikahan tidaklah mutlak, karena bisa juga dilakukan melalui *i'lan* (pengumuman atau pemberitahuan). Dalam hal ini, ulama Malikiyah membedakan antara *i'lan* dan saksi; *i'lan* berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi tentang pernikahan tanpa keharusan adanya saksi saat akad berlangsung. Menurut pandangan mereka, persaksian bukanlah syarat untuk menyetujui hubungan suami-istri, melainkan suatu hal yang diperlukan agar akad pernikahan dapat dianggap sah. (Yulianti, 2019)

c) *Mazhab Syafi'iyah*

Imam Syafi'i, dalam kitab beliau yang berjudul *Al-Umm*, menjelaskan bahwa apabila dalam sebuah pernikahan tidak ada saksi yang hadir, melainkan hanya ada pengantin pria, pengantin perempuan, dan walinya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Beliau menegaskan bahwa kehadiran dua orang saksi yang memiliki sifat adil adalah syarat mutlak saat akad (ijab kabul) berlangsung. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka pernikahan harus diulang.

Meskipun pernikahan tetap dianggap sah jika kedua saksi tersebut adil pada saat acara, sikap mereka setelahnya yang buruk dapat merugikan keabsahan kesaksian mereka di masa depan. Oleh karena itu, kedua mempelai harus dapat membuktikan bahwa pernikahan telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Namun, jika mereka tidak mampu menunjukkan bahwa kedua saksi tersebut memang adil, maka pernikahan tersebut akan dianggap tidak sah.

d) *Madzhab Hanabilah*

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa pernikahan yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi dianggap tidak sah. Pendapat ini merupakan pandangan yang kuat dan terkenal dari Imam Ahmad, serta didukung oleh sekelompok ahli ra'yu. Meski demikian, dalam riwayat lain, Imam Ahmad berpendapat bahwa pernikahan tanpa kehadiran saksi tetap dapat dianggap sah, seperti yang diikuti oleh Ibn Umar dan al-Hasan ibn Ali. Di sisi lain, menurut riwayat al-Zuhri dan Malik, jika pasangan yang menikah mengumumkan pernikahan mereka meskipun tanpa ada saksi, maka pernikahan tersebut juga diperbolehkan.

Terdapat pemahaman bahwa saksi pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam pandangan keempat *madzhab*. Perbedaan pendapat di antara mereka terletak pada penempatan posisi saksi nikah. Pertama, hal ini berkaitan dengan syarat atau rukun nikah. Kedua, terdapat pandangan yang menekankan pentingnya saksi nikah. Keberadaan saksi dalam sebuah pernikahan merupakan penentu sah atau tidaknya pernikahan tersebut, tanpa diragukan lagi. Ulama dari tiga *madzhab* Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa nikah tanpa saksi tidak sah. Sebaliknya, menurut *mazhab* Maliki, pemberitahuan mengenai pernikahan adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, jika seseorang melangsungkan nikah sirri (tersembunyi) tanpa melibatkan saksi dan tidak mengumumkan pernikahannya, maka pernikahan tersebut dianggap batal.

Agar lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 1Kedudukan Saksi Nikah dalam Pandangan Empat *Madzhab*

No.	Ulama Mazhab	Rukun Nikah	Syarat Nikah
1	Hanafiah		√
2	Malikiyah	×	×
3	Syafi'iyah	√	
4	Hanabilah		√

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam akad nikah diatur dalam Pasal 25. Saksi yang dapat diangkat untuk pernikahan haruslah seorang laki-laki Muslim yang adil, berakal, dan sudah baligh. Selain itu, saksi tersebut tidak boleh mengalami gangguan ingatan, serta tidak boleh tuna rungu atau tuli.

Syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi secara umum yang berlaku dalam hukum Islam adalah:

a) Islam

Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah sepakat bahwa syarat utama bagi saksi dalam sebuah akad nikah adalah keislaman mereka. Dengan demikian, para saksi yang dihadirkan dalam akad tersebut haruslah beragama Islam.

Namun, dalam konteks pernikahan antar agama, di mana seorang laki-laki muslim menikahi wanita dari kalangan ahli kitab yang dihalalkan, terdapat pandangan yang memperbolehkan keberadaan saksi dari pihak non-Muslim. Pandangan ini diusung oleh Abu Hanifah dan muridnya, Abu Yusuf, yang beralasan bahwa orang kafir dapat menjadi saksi bagi orang kafir lainnya.

Sementara itu, mayoritas ulama, seperti yang dianut dalam mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, serta tokoh-tokoh seperti Muhammad dan Zufar, tetap menolak konsep ini. Mereka berpendapat bahwa syarat menjadi saksi harus terpenuhi oleh orang-orang yang memiliki kriteria keadilan.

b) Laki-laki

Menurut pandangan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, saksi dalam suatu perkawinan haruslah seorang laki-laki. Mereka berpendapat bahwa kehadiran seorang saksi laki-laki

dan dua saksi perempuan tidak dapat dianggap sah dalam konteks pernikahan. Di sisi lain, menurut Hanafiyyah, kesaksian dalam pernikahan dapat diterima jika melibatkan dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

c) Dewasa / *Baligh*

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat saksi sebuah akad nikah haruslah orang yang sudah *baligh*. Sedangkan anak yang belum cukup umur, tidak bisa diterima kesaksiannya.

d) Berakal

Berakal atau '*aqil*' merujuk pada seseorang yang memiliki akal sehat, yang berarti mereka waras dan tidak mengalami gangguan mental. Para ulama secara umum telah sepakat bahwa kesaksian dari orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat diterima.

e) Adil

Menurut pandangan ulama Hanafiah, keadilan tidak dianggap sebagai syarat dalam persaksian. Oleh karena itu, akad nikah dapat sah dilakukan dengan saksi yang adil maupun yang fasik. Kesaksian ini dipandang sebagai penerimaan amanah, yang berarti walaupun dilakukan oleh orang fasik, tetap dianggap sah, layaknya amanah-amanah lainnya. Selain itu, orang fasik juga memiliki hak sebagai wali, sehingga mereka berhak untuk memberikan kesaksian. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Syiah Imamiyyah, yang juga berargumen bahwa kesaksian bukanlah syarat mutlak untuk keabsahan akad nikah, tetapi lebih kepada anjuran. Sebaliknya, Imam al-Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa syarat saksi haruslah orang yang adil.

f) Dapat melihat dan mendengar

Kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kesaksian dari orang yang buta tidak dapat diterima. Hal ini karena kata-kata tidak bisa dipahami secara utuh tanpa dukungan dari pengamatan langsung dan pendengaran. Orang yang buta tidak mampu membedakan antara orang yang mendakwa dengan orang yang didakwa.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai apakah status saksi nikah termasuk rukun atau syarat sahnya nikah, kehadiran saksi pada saat akad nikah tetaplah sangat penting. Persaksian ini berperan krusial dalam memberikan keterangan terkait peristiwa yang mereka saksikan dan dengar. Jika di kemudian hari terjadi sengketa atau salah satu pihak membantah suatu pernyataan, saksi dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan yang objektif dan akurat.

3. Pendapat Abu Tsa'ur bahwa Kesaksian Saksi bukan Syarat Sahnya Nikah

Mayoritas fuqahâ Syâfi'iyah berpendapat bahwa kehadiran saksi merupakan syarat sah akad nikah. Dengan kata lain, akad nikah tidak akan dianggap sah jika tidak dihadiri oleh saksi, meskipun semua syarat lainnya telah terpenuhi. Namun, terdapat pandangan berbeda dari sebagian ulama Syâfi'iyah, seperti Abu Tsa'ur, yang menyatakan bahwa akad nikah tetap sah meski tanpa kehadiran saksi. Ia berargumen bahwa akad nikah sebanding dengan akad-akad lain, seperti jual beli, yang tidak selalu memerlukan saksi.

Pendapat Abu Tsa'ur ini, yang menyamakan akad nikah dengan akad jual beli, ditolak oleh jumhur fuqaha Syâfi'iyah. Alasannya adalah bahwa tidak sepatutnya ada ijtihad ketika telah ada *nash tasyri'i* yang jelas. *Nash* yang dimaksud adalah hadis Rasulullah Saw yang menyatakan: “Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.” (HR. Sunan Daruquthni no. 3491).

4. Sebab Terjadinya *Ikhtilaf*

Dalam pandangan para imam *mazhab*, terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat sahnya pernikahan, khususnya terkait kehadiran saksi. Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwa pernikahan membutuhkan saksi untuk dianggap sah. Namun, di antara mereka terdapat perbedaan signifikan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pernikahan dapat sah meskipun hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua perempuan, atau oleh saksi yang fasik, tanpa mensyaratkan keadilan saksi. Sebaliknya, Imam Syafi'i dan Hambali menegaskan bahwa pernikahan dianggap tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil (Abdullah, 2004).

Sementara itu, mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda mengenai saksi. Mereka menyatakan bahwa saksi tidak wajib ada saat akad nikah, tetapi diwajibkan saat suami berhubungan dengan istri (*dukhol*). Dalam hal ini, meskipun akad nikah dilakukan tanpa kehadiran saksi, akad tersebut tetap dianggap sah. Namun, jika suami berkeinginan untuk mencampuri istri tanpa menyertakan dua orang saksi, maka akadnya harus dibatalkan secara paksa. Pembatalan akad dalam kasus ini sama dengan konsekuensi talak *ba'in* (Muhammad Jawad, 2008).

5. Pendapat Rajih

Abu Hanifah, Syafi'i, dan Malik sepakat bahwa saksi merupakan salah satu syarat dalam pernikahan. Namun, pendapat mereka berbeda mengenai apakah kehadiran saksi ini termasuk syarat kesempurnaan yang diutamakan ketika hendak menggauli istri, atau sebagai syarat sah

yang harus ada saat akad nikah. Meskipun demikian, mereka sepakat bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Nikah tidak sah kecuali jika disertakan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Sunan Daruquthni no. 3491).

Dalam kitab Nail Al-Authaar, Syaukani berpendapat bahwa hadist yang menjadi dasar keharusan adanya dua saksi dalam akad pernikahan adalah hadist yang dianggap *dha'if*. Meskipun demikian, hadist-hadist tersebut saling menguatkan satu sama lain (asmamwi, 2004).

Kehadiran dua orang saksi dalam pernikahan memiliki hikmah yang sangat besar, baik untuk kemaslahatan kedua belah pihak maupun untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial masyarakat. Jika terjadi kecurigaan atau tuduhan dari orang-orang di sekitar, keberadaan dua saksi akan sangat penting untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar telah melangsungkan pernikahan.

4. KESIMPULAN

Saksi nikah adalah orang yang benar-benar menyaksikan dan memahami situasi dengan jelas dan pasti, sehingga kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Hal ini penting baik bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak jika diperlukan kesaksiannya untuk suatu kepentingan. Diharuskannya kehadiran saksi dalam pernikahan berfungsi sebagai penegasan akan keseriusan dan pentingnya ikatan tersebut. Kehadiran saksi juga bertujuan untuk memperjelas status pernikahan kepada masyarakat, sehingga dapat menghindarkan prasangka buruk dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap pasangan suami istri. Saksi memiliki peran penting sebagai pemisah antara yang halal dan yang haram. Umumnya, perbuatan yang halal dilakukan dengan cara terbuka, sementara perbuatan yang haram cenderung disembunyikan.

Sebuah pernikahan yang dibangun atas dasar cinta dan disepakati oleh kedua belah pihak seharusnya tidak perlu disembunyikan. Tanpa adanya saksi saat akad nikah, bisa muncul kesan bahwa pernikahan tersebut terjadi dalam kondisi terpaksa atau disebabkan oleh situasi lain yang dianggap negatif oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan resepsi pernikahan (*walimah al-‘ursy*) menjadi suatu kewajiban.

5. DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ad-Daruquthni, I. A. (2008). *Sunan Ad-Daruquthnu Jilid III*. Kairo: Dar Al Hadith.
- Aklaf, A. Z. (2004). *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press.
- Asmamwi, M. (2004). *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan cet 1*. Yogyakarta: Darussalam.
- Mughriyah, M. J. (2008). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.
- Mukhsin, M. K. (2019). Saksi yang adil dalam akad nikah menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 93.
- Munawwir, A. W. (2002). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nasional, D. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- RI, D. A. (1976). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Bumi Restu.
- Yulianti, I. (2019). Transformasi Fiqh Empat Mazhab ke dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 1, 61-84.